

PENUTUP

A Kesimpulan

Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan nya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki petan penting yaitu : Sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan, sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor, sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual untuk menentukan harga saham, pasar modal memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk menentukan hasil (*return*) yang diharapkan.

Lembaga yang terlibat di pasar modal yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan LKP, dan perudahaan efek. Tugas pokok BAPEPAM yaitu membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari – hari pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien, serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlak. Tugas bursa efek yaitu : Menyediakan sarana perdagangan efek, mengupayakan likuiditas instrument, yaitu mengalirnya dana secara cepat pada efek – efek yang dijual, menyebarluaskan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat, memasyarakatkan pasar modal, untuk menarik calon investor dan perusahaan yang *go public*. Lembaga selanjutnya yaitu LKP menyelenggarakan jasa klirung dan

penjaminan penyelesaian transaksi bursa. LKP saat ini diselenggarakan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Obligasi berbasis syariah memiliki syarat khusus yaitu berupa *underlying asset* atau jaminan aset di setiap nilai penerbitannya. Aset inilah yang kemudian menjadi dasar dari penerbitan sukuk.

Untuk mengembangkan produk satu perusahaan, selain membenahi faktor-faktor produksi, tindakan pemasaran sangat berperan didalamnya sehingga melalui pengembangan produknya tujuan yang dicapai dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Strategi pengembangan obligasi syariah yang meliputi adanya penerapan marketing Mix 4P yaitu, Product, Place, Price dan Promotion

Dalam pengelolaan portofolio obligasi ada tiga pendekatan, pasif, aktif dan kombinasi dari kedua pendekatan tersebut atau strategi imunisasi. Pemilihan strategi yang akan digunakan sangat tergantung kepada preferensi risiko, pengetahuan tentang pasar obligasi dan tujuan dari investasi yang ingin dicapai oleh investor.

B Saran

Diharapkan dalam penerapan prinsip – prinsip obligasi syariah para pihak dalam mekanisme akad obligasi syariah dapat menerapkan prinsip – prinsip yang telah diatur secara lengkap mengenai syarat-syarat dan larangan dalam mekanisme obligasi syariah, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian dalam instrumen syariah. Pengelolaan obligasi syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah yang secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik dari produk yang menjadi obyek, dari cara perolehannya, serta dari cara penggunaannya. Kepada para pihak hendaknya menerapkan

akad-akad dalam obligasi syariah dengan semestinya, agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dan menyalahi aturan hukum muamalah, sehingga tercipta muamalah yang sesuai dengan syariah dan hukum yang berlaku.